



**PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa atas dasar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Giripanggung perlu segera menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;

15. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIPANGGUNG  
dan  
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Giripanggung, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Giripanggung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Giripanggung yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD Desa Giripanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Giripanggung.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
9. Perencanaan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di desa dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa.
13. Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam kurun waktu 6 (enam) dan 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
21. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.
22. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut DURKP Desa adalah daftar prioritas kegiatan hasil musyawarah pembangunan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang Kecamatan untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN, dan/atau sumber dana lainnya.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan penghidupan masyarakat desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan desa wajib memperhatikan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistimatis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :
  - a. Kebersamaan;
  - b. Musyawarah mufakat;
  - c. Desentralisasi;
  - d. Berkelanjutan;
  - e. Berwawasan lingkungan;
  - f. Efektif dan efisien;
  - g. Kesetaraan dan keadilan gender;
  - h. Pemberdayaan;
  - i. Holistik;
  - j. Komitmen dan konsisten;
  - k. Kearifan lokal; dan
  - l. Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. Memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa;
- i. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa;
- j. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan desa mencakup penyelenggaraan perencanaan fungsi pemerintahan desa yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa;
  - b. RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) RKP Desa memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
  - c. Keuangan desa;
  - d. Profil, potensi, dan sumber daya desa;
  - e. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya;
  - f. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah desa dapat menyusun dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya desa guna mendukung perencanaan pembangunan, yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya.

#### BAB IV

#### TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

##### Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

#### BAB V

#### PENYUSUNAN RKP DESA

##### Pasal 9

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.

##### Pasal 10

- (1) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Desa.



- (4) Pra Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap Padukuhan dengan melibatkan RT, RW, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa melalui APB Desa.
  - b. DURKP Desa.
- (3) DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musrenbang Kecamatan berpedoman pada PIWK.
- (4) RKP Desa disusun dengan mengacu pada RKPD.

#### Pasal 12

RKP Desa menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

### Bagian Ketiga

#### Sistimatika Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 13

- (1) Sistimatika penulisan RKP Desa, mencakup :
  - a. Pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, pengertian, tujuan dan manfaat, dan visi misi desa;
  - b. Gambaran umum dan kebijakan keuangan desa, meliputi gambaran umum dan potensi desa, kebijakan keuangan desa yang meliputi kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa;
  - c. Evaluasi program/kegiatan pembangunan, meliputi evaluasi pelaksanaan program RKP Desa tahun lalu, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.
  - d. Rumusan prioritas program pembangunan desa, meliputi prioritas program dan kegiatan skala desa tahun yang akan datang dan prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi, dan pusat;
  - e. Penutup;
  - f. Lampiran meliputi matriks program RKP Desa.

BAB VI  
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa dibantu perangkat desa.
- (2) Perangkat desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bersama perangkat desa lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan desa periode tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan RKP Desa untuk periode tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa melaporkan dokumen perencanaan pembangunan desa kepada Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Perubahan RKP Desa

Pasal 17

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan.
  - b. Keadaan karena adanya berbagai kebijakan.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Dukuh mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan padukuhan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 29 September 2017

KEPALA DESA

TTD

**HERI PURWANTO**

Diundangkan di Giripanggung  
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DESA

TTD

**EDY SUTANTYO**